

INDEPENDENSI LEMBAGA PERADILAN DI TENGAH INTERVENSI KEKUASAAN STUDI TERHADAP RELASI HUKUM DAN POLITIK DI INDONESIA

Gradios Nyoman Tio Rae

Universitas Bung Karno, Jakarta, Indonesia.

Email: nrae88good@gmail.com.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan pola intervensi kekuasaan politik terhadap independensi lembaga peradilan di Indonesia, serta implikasinya terhadap relasi antara hukum dan politik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Independensi peradilan merupakan prasyarat tegaknya negara hukum sebagaimana dijamin Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, namun jaminan normatif tersebut menghadapi tantangan dalam praktik, khususnya melalui politisasi seleksi hakim agung dan hakim konstitusi, ketidakpastian masa jabatan, ketergantungan anggaran pada APBN, serta tekanan nonformal dari opini publik dan kelompok kepentingan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan jurnal yang relevan, dianalisis secara deduktif melalui interpretasi sistematis dan teleologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa intervensi terhadap independensi peradilan tidak selalu berbentuk instruksi langsung, melainkan bekerja secara struktural melalui mekanisme pengisian jabatan, pengaturan kelembagaan, dan ketergantungan administratif, sebagaimana tercermin dalam kasus penggantian Hakim Konstitusi Aswanto oleh DPR. Kondisi ini menegaskan bahwa batas antara pengawasan kelembagaan yang sah dan intervensi yang merusak objektivitas yudisial masih kabur dalam relasi antara Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Penelitian ini menyimpulkan bahwa independensi peradilan harus dipahami sebagai proyek kelembagaan berkelanjutan yang memerlukan rekrutmen berbasis merit, jaminan keamanan masa jabatan, kemandirian anggaran, penguatan integritas hakim, dan akuntabilitas yang proporsional agar kekuasaan kehakiman dapat berfungsi sebagai pembatas kekuasaan politik, bukan sebaliknya.

Kata Kunci: Independensi Peradilan, Intervensi Politik, Relasi Hukum Dan Politik

ABSTRACT

This study aims to analyze the forms and patterns of political power intervention against judicial independence in Indonesia, as well as its implications for the relationship between law and politics within Indonesia's constitutional system. Judicial independence is a fundamental prerequisite for upholding the rule of law as guaranteed under Article 24 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, yet this normative guarantee faces practical challenges, particularly through the politicization of the selection process for Supreme Court and Constitutional Court justices, uncertainty regarding tenure security, budgetary dependence on the state budget, and informal pressures from public opinion and interest groups. This research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and case-based approaches, drawing on primary legal materials such as legislation and court decisions, as well as secondary legal materials including relevant literature and journals, analyzed

deductively through systematic and teleological interpretation. The findings indicate that intervention against judicial independence does not always take the form of direct instructions but rather operates structurally through appointment mechanisms, institutional arrangements, and administrative dependency, as reflected in the House of Representatives' removal of Constitutional Court Justice Aswanto. This condition confirms that the boundary between legitimate institutional oversight and intervention undermining judicial objectivity remains unclear in the relationship between the Supreme Court, the Constitutional Court, and the Judicial Commission. This study concludes that judicial independence must be understood as an ongoing institutional project requiring merit-based recruitment, tenure security guarantees, budgetary autonomy, strengthened judicial integrity, and proportionate accountability, so that judicial power can function as a check on political power rather than becoming its instrument.
Keywords: *Judicial Independence, Political Intervention, Law-Politics Relationship.*

I. PENDAHULUAN

Indonesia menegaskan dirinya sebagai negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsekuensinya, penyelenggaraan kekuasaan negara tidak dapat semata-mata dibenarkan oleh dukungan politik atau kekuatan mayoritas, melainkan harus ditempatkan dalam koridor konstitusi, hukum, dan perlindungan hak warga negara. Di dalam konstruksi negara hukum tersebut, lembaga peradilan memegang kedudukan yang menentukan karena pengadilan menjadi ruang institusional untuk menguji, menilai, dan memulihkan pelanggaran hak melalui prosedur yang adil. Oleh sebab itu, independensi lembaga peradilan bukan sekadar atribut kelembagaan, melainkan prasyarat agar hukum mampu membatasi kekuasaan dan agar warga negara memperoleh perlindungan yang setara di hadapan hukum.¹

Pembahasan mengenai independensi peradilan juga tidak dapat dipisahkan dari relasi hukum dan politik. Hukum memang lahir, dibentuk, dan dijalankan melalui proses kelembagaan yang sarat pilihan kebijakan; sementara itu, politik bekerja melalui perebutan, pembatasan, dan penggunaan kekuasaan negara. Namun, pengakuan bahwa hukum mempunyai dimensi politik tidak berarti bahwa putusan pengadilan boleh ditentukan oleh kepentingan politik praktis. Justru pada titik itulah independensi peradilan diperlukan: hakim harus mampu menerapkan hukum dan konstitusi secara objektif ketika berhadapan dengan kebijakan negara, konflik kepentingan, atau tekanan kelompok yang memiliki daya pengaruh politik maupun ekonomi.²

Secara konstitusional, Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Rumusan tersebut menempatkan kemerdekaan sebagai sifat hakiki kekuasaan kehakiman, bukan sebagai pemberian yang dapat ditarik kembali oleh cabang kekuasaan lain. Dalam kerangka ini, Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi tidak hanya dituntut menyelesaikan perkara, tetapi juga menjalankan fungsi pengawasan konstitusional dan perlindungan hak melalui putusan yang imparial. Dengan demikian, independensi harus dipahami sebagai

¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2005), hlm. 237.

² Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, ed. revisi, cet. ke-10 (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm. 1–3.

jaminan institusional bagi pencari keadilan, bukan sebagai hak istimewa bagi hakim atau lembaga peradilan.³

Independensi peradilan setidaknya mencakup dua dimensi yang saling berkaitan. Pertama, independensi kelembagaan, yaitu kemampuan institusi peradilan untuk mengelola organisasi, administrasi, sumber daya manusia, dan anggaran tanpa ketergantungan yang membuka ruang pengendalian pihak lain. Kedua, independensi fungsional atau substantif, yaitu kebebasan hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara berdasarkan hukum, fakta persidangan, dan hati nurani yang bertanggung jawab. Kedua dimensi tersebut harus berjalan bersamaan. Kemerdekaan hakim dalam ruang sidang akan rapuh apabila pengelolaan karier, mutasi, fasilitas, atau anggaran masih sangat bergantung pada aktor di luar kekuasaan kehakiman; sebaliknya, otonomi administratif tidak bernilai apabila putusan tetap dipengaruhi oleh kepentingan non-yudisial.⁴

Sejarah ketatanegaraan Indonesia memperlihatkan bahwa jaminan normatif mengenai kekuasaan kehakiman dapat berhadapan dengan konfigurasi politik yang tidak selalu mendukung kemerdekaan peradilan. Pada masa Demokrasi Terpimpin, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman bahkan memberikan ruang campur tangan Presiden dalam soal pengadilan apabila dipandang perlu demi kepentingan revolusi, kehormatan negara dan bangsa, atau kepentingan masyarakat yang sangat mendesak. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa formula hukum yang membiarkan pengecualian politik terlalu luas dapat mengaburkan batas antara tindakan konstitusional dan intervensi terhadap proses peradilan. Karena itu, sejarah peradilan Indonesia perlu dibaca sebagai pelajaran bahwa kemerdekaan kekuasaan kehakiman memerlukan desain kelembagaan yang tahan terhadap perubahan konfigurasi kekuasaan.⁵

Pada periode berikutnya, persoalan independensi tidak selalu tampil dalam bentuk instruksi langsung terhadap putusan. Ketergantungan organisasi, administrasi, dan keuangan pengadilan pada eksekutif dapat menciptakan bentuk pengaruh yang lebih struktural dan tidak kasatmata. Reformasi kemudian mendorong perubahan melalui kebijakan satu atap yang menempatkan pembinaan badan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Perubahan ini dimaksudkan untuk mengurangi dualisme pembinaan dan memulihkan otonomi institusional peradilan. Walaupun demikian, pemindahan kewenangan secara formal belum dengan sendirinya menghapus seluruh persoalan independensi, sebab tata kelola sumber daya manusia, pembiayaan, hubungan antarlembaga, serta mekanisme akuntabilitas tetap menentukan apakah kemandirian tersebut benar-benar dapat bekerja dalam praktik.⁶

Amandemen UUD NRI Tahun 1945 memperkuat bangunan kekuasaan kehakiman dengan menegaskan posisi Mahkamah Agung, membentuk Mahkamah Konstitusi, dan menghadirkan

³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24 ayat (1); Achmad Edi Subiyanto, "Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan UUD 1945," *Jurnal Konstitusi* 9, no. 4 (2012): 662–665.

⁴ Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia* (Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung, 1995), hlm. 5–7; Restu Permadi dan Fifiana Wisnaeni, "Tinjauan Hukum Kemandirian dan Independensi Mahkamah Agung dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2020): 399–404.

⁵ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Pasal 19; Sri Hastuti Puspitasari, "Urgensi Independensi dan Restrukturisasi Kekuasaan Kehakiman di Indonesia," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 14, no. 1 (2007): 41–45.

⁶ Sri Hastuti Puspitasari, "Urgensi Independensi dan Restrukturisasi Kekuasaan Kehakiman di Indonesia," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 14, no. 1 (2007): 45–49; Restu Permadi dan Fifiana Wisnaeni, "Tinjauan Hukum Kemandirian dan Independensi Mahkamah Agung dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2020): 404–409.

Komisi Yudisial sebagai lembaga mandiri yang berkaitan dengan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim. Desain ini menunjukkan adanya upaya untuk menyeimbangkan kebutuhan akan peradilan yang merdeka dengan kebutuhan menjaga integritas hakim. Akan tetapi, pembagian peran tersebut juga menimbulkan persoalan batas kewenangan dan relasi antarlembaga. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi adalah pelaku kekuasaan kehakiman, sedangkan Komisi Yudisial berada dalam posisi penunjang yang sangat penting tetapi bukan penyelenggara fungsi mengadili. Kejelasan batas inilah yang diperlukan agar pengawasan etik tidak bergeser menjadi pengaruh terhadap pertimbangan yudisial suatu perkara.⁷

Intervensi kekuasaan terhadap lembaga peradilan dapat hadir melalui berbagai saluran. Ia dapat berwujud tekanan langsung dari eksekutif, pengaruh politik dalam proses pengisian jabatan hakim, ketergantungan anggaran, hubungan patronase, tekanan ekonomi, mobilisasi opini publik, maupun tekanan internal melalui struktur birokrasi peradilan. Tidak semua hubungan antara peradilan dan cabang kekuasaan lain otomatis merupakan intervensi yang dilarang. Pembahasan rancangan anggaran, proses seleksi berdasarkan undang-undang, atau mekanisme pengawasan etik adalah bagian dari tata kelola negara yang sah apabila dijalankan secara transparan, proporsional, dan tidak memengaruhi penyelesaian perkara tertentu. Hubungan tersebut berubah menjadi intervensi ketika digunakan untuk mengarahkan hasil putusan, mengintimidasi hakim, atau menciptakan ketergantungan yang merusak objektivitas peradilan.⁸

Dalam negara demokrasi, proses pengisian jabatan hakim merupakan salah satu ruang paling sensitif dalam relasi hukum dan politik. Keterlibatan lembaga politik dalam tahap tertentu tidak dapat dihilangkan sepenuhnya karena konstitusi sendiri mengatur mekanisme pengusulan dan persetujuan untuk jabatan-jabatan tertentu. Namun, keterlibatan tersebut harus dibatasi oleh prosedur yang berbasis merit, rekam jejak, integritas, kompetensi, keterbukaan, dan pertanggungjawaban publik. Apabila seleksi lebih didominasi oleh loyalitas atau kompromi politik, maka kepercayaan publik terhadap imparialitas hakim dapat terganggu bahkan sebelum hakim menjalankan fungsi yudisialnya. Oleh karena itu, independensi bukan hanya persoalan bebas dari campur tangan setelah menjabat, tetapi juga persoalan memastikan bahwa proses rekrutmen tidak menghasilkan utang budi politik yang dapat memengaruhi kebebasan pengambilan putusan.⁹

Dimensi anggaran dan administrasi juga perlu diletakkan sebagai bagian inti dari independensi peradilan. Lembaga peradilan yang secara formil dinyatakan mandiri tetap dapat mengalami keterbatasan apabila perencanaan kebutuhan organisasi, pengelolaan anggaran, tata kelola kepaniteraan, serta kebijakan kepegawaian mudah dipengaruhi oleh kepentingan eksternal. Kondisi demikian dapat memengaruhi akses masyarakat terhadap keadilan, kualitas layanan peradilan, dan pada akhirnya kebebasan hakim untuk bekerja secara profesional. Dalam perspektif ini, independensi kelembagaan tidak boleh dipersempit

⁷ Achmad Edi Subiyanto, "Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan UUD 1945," *Jurnal Konstitusi* 9, no. 4 (2012): 665–667; Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24 ayat (2), Pasal 24B ayat (1), dan Pasal 24C.

⁸ Bagir Manan dan Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia* (Bandung: Alumni, 1997), hlm. 79; M. Syahrul Borman, "Independensi Kekuasaan Kehakiman dari Pengaruh Kekuasaan di Indonesia," *Lex Journal: Kajian Hukum dan Keadilan* 1, no. 1 (2017): 30–36.

⁹ Sri Hastuti Puspitasari, "Urgensi Independensi dan Restrukturisasi Kekuasaan Kehakiman di Indonesia," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 14, no. 1 (2007): 49–53; M. Syahrul Borman, "Independensi Kekuasaan Kehakiman dari Pengaruh Kekuasaan di Indonesia," *Lex Journal: Kajian Hukum dan Keadilan* 1, no. 1 (2017): 37–41.

sebagai isu simbolik; ia merupakan prasyarat material agar penyelenggaraan peradilan tidak bergantung pada kemurahan hati cabang kekuasaan lain dan agar pengadilan memiliki kapasitas memadai untuk menjalankan fungsi konstitusionalnya.¹⁰

Independensi tidak dapat dipertentangkan secara mutlak dengan akuntabilitas. Peradilan yang merdeka bukan peradilan yang kebal dari evaluasi, melainkan peradilan yang bebas dalam menentukan putusan tetapi tetap dapat dipertanggungjawabkan melalui alasan hukum, keterbukaan persidangan, mekanisme upaya hukum, kode etik, pengawasan perilaku hakim, dan administrasi peradilan yang transparan. Akuntabilitas yang benar justru melindungi independensi karena membangun kepercayaan publik dan mencegah kemerdekaan peradilan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau praktik koruptif. Sebaliknya, pengawasan yang memasuki substansi putusan secara tidak patut dapat berubah menjadi instrumen tekanan. Tantangan pokoknya adalah merancang batas yang jelas antara pengawasan atas perilaku dan tata kelola dengan larangan memengaruhi kebebasan hakim dalam memutus perkara.¹¹

Prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia harus dibedakan secara tegas dari praktik intervensi. Checks and balances bertujuan mencegah pemusatan kekuasaan melalui pembagian peran dan kontrol antarlembaga yang berbasis konstitusi. Dalam kerangka tersebut, kekuasaan kehakiman tetap berada dalam sistem saling mengimbangi, tetapi tidak boleh ditempatkan di bawah dominasi eksekutif atau legislatif. Kewenangan judicial review, misalnya, menunjukkan peran peradilan untuk menilai kesesuaian norma atau tindakan pemerintahan dengan hukum yang lebih tinggi. Karena itu, setiap upaya melemahkan kemandirian pengadilan berpotensi merusak tidak hanya perlindungan hak individual, tetapi juga mekanisme kontrol konstitusional yang menjaga agar kekuasaan politik tetap bekerja dalam batas-batas hukum.¹²

Studi mengenai independensi lembaga peradilan di tengah intervensi kekuasaan menjadi penting karena persoalannya tidak berhenti pada ada atau tidaknya norma konstitusional. Penelitian perlu melihat bagaimana norma tersebut diterjemahkan dalam desain kelembagaan, praktik pengisian jabatan, pengelolaan anggaran, relasi antara lembaga pengawas dan pelaku kekuasaan kehakiman, serta budaya hukum para penegak hukum. Analisis relasi hukum dan politik diperlukan untuk menghindari dua penyederhanaan: pertama, anggapan bahwa hukum sepenuhnya steril dari politik; dan kedua, anggapan bahwa politik dapat menentukan hukum tanpa batas. Dalam negara hukum demokratis, politik harus dibatasi dan diarahkan oleh hukum, sementara hukum harus dijalankan oleh lembaga peradilan yang independen agar mampu mengoreksi penyimpangan penggunaan kekuasaan.¹³

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian dengan judul "Independensi Lembaga Peradilan di Tengah Intervensi Kekuasaan: Studi terhadap Relasi Hukum dan Politik di Indonesia" diarahkan untuk menelaah dasar konstitusional independensi peradilan, bentuk intervensi yang dapat melemahkannya, serta desain relasi antarlembaga yang menjaga kemerdekaan dan

¹⁰ Restu Permadi dan Fifiana Wisnaeni, "Tinjauan Hukum Kemandirian dan Independensi Mahkamah Agung dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2020): 404–411.

¹¹ Rahayu Prasetyaningsih, "Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman," *Jurnal Konstitusi* 8, no. 5 (2011): 829–833, 842–846.

¹² Sunarto, "Prinsip Checks and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Masalah-Masalah Hukum* 45, no. 2 (2016): 157–163; Achmad Edi Subiyanto, "Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan UUD 1945," *Jurnal Konstitusi* 9, no. 4 (2012): 665–667.

¹³ Dachran Busthami, "Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Negara Hukum di Indonesia," *Masalah-Masalah Hukum* 46, no. 4 (2017): 340–342; Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, hlm. 1–3.

akuntabilitas. Kajian ini menegaskan bahwa independensi peradilan harus diwujudkan melalui tata kelola kelembagaan, rekrutmen berbasis merit, anggaran yang memadai, etika hakim, dan pengawasan yang tidak mengintervensi fungsi mengadili.¹⁴

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi undang-undang dan putusan pengadilan terkait, sedangkan bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal, dan karya ilmiah yang relevan. Analisis dilakukan secara deduktif dengan interpretasi sistematis dan teleologis untuk menilai kesesuaian norma dengan asas legalitas, keadilan, serta tujuan sistem ketatanegaraan.¹⁵

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk dan Pola Intervensi Kekuasaan Politik terhadap Independensi Lembaga Peradilan di Indonesia serta Implikasinya terhadap Relasi antara Hukum dan Politik dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Independensi lembaga peradilan merupakan salah satu syarat pokok bagi tegaknya negara hukum. Dalam negara hukum, kekuasaan kehakiman tidak semata-mata ditempatkan sebagai institusi yang menyelesaikan sengketa, melainkan sebagai penjaga hukum, pelindung hak konstitusional warga negara, serta pengendali agar kekuasaan negara tidak dijalankan secara sewenang-wenang. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensinya, setiap tindakan lembaga negara, termasuk Presiden, DPR, aparat penegak hukum, dan lembaga peradilan, harus tunduk pada hukum dan konstitusi.¹⁶

Jaminan normatif mengenai independensi peradilan terdapat dalam Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Frasa “kekuasaan yang merdeka” memiliki makna penting karena menempatkan hakim dan lembaga peradilan pada posisi yang tidak boleh dikendalikan oleh kekuasaan eksekutif, legislatif, partai politik, kelompok kepentingan, maupun pihak-pihak yang sedang berperkara. Kemerdekaan tersebut tidak hanya bermakna kebebasan hakim ketika menjatuhkan putusan, tetapi juga meliputi kemandirian institusional, kemandirian administratif, kemandirian anggaran, dan perlindungan terhadap hakim dari tekanan politik.

Secara kelembagaan, kekuasaan kehakiman di Indonesia dijalankan oleh Mahkamah Agung beserta badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, serta oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung berfungsi sebagai puncak peradilan bagi empat lingkungan peradilan tersebut, sedangkan Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan utama untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus

¹⁴ Sri Hastuti Puspitasari, “Urgensi Independensi dan Restrukturisasi Kekuasaan Kehakiman di Indonesia,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 14, no. 1 (2007): 52–57; Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, hlm. 17–18.

¹⁵ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), hlm. 57.

¹⁶ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).

pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil pemilihan umum, dan memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden atau Wakil Presiden.

Walaupun secara konstitusional independensi peradilan telah dijamin, praktik ketatanegaraan Indonesia menunjukkan bahwa independensi tersebut masih menghadapi berbagai bentuk intervensi kekuasaan politik. Intervensi tidak selalu berbentuk instruksi langsung kepada hakim agar memutus perkara tertentu. Dalam banyak keadaan, intervensi justru bekerja melalui mekanisme yang lebih halus, seperti proses seleksi dan pengangkatan hakim, pengaturan masa jabatan, tekanan terhadap lembaga peradilan melalui perubahan undang-undang, pengendalian anggaran, pengaruh birokrasi peradilan, hingga tekanan sosial dan opini publik yang dibentuk oleh kepentingan politik tertentu.¹⁷

Secara historis, persoalan independensi peradilan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pengalaman pada masa Orde Lama dan Orde Baru. Pada periode tersebut, lembaga peradilan belum sepenuhnya berdiri mandiri karena persoalan organisasi, administrasi, keuangan, dan pembinaan hakim masih berada dalam pengaruh kuat kekuasaan eksekutif. Kondisi ini menyebabkan hakim dan pengadilan berada dalam posisi yang rentan terhadap kepentingan pemerintah. Reformasi 1998 kemudian mendorong perubahan besar melalui gagasan sistem peradilan satu atap atau *one roof system*, yaitu pengalihan pembinaan organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan dari pemerintah kepada Mahkamah Agung.¹⁸

Sistem satu atap merupakan langkah penting untuk mengurangi ketergantungan lembaga peradilan terhadap kekuasaan eksekutif. Namun, sistem tersebut tidak secara otomatis menghapus seluruh potensi intervensi. Pengalihan kewenangan ke Mahkamah Agung memang memperkuat otonomi institusional peradilan dari pemerintah, tetapi sekaligus memunculkan persoalan baru berupa sentralisasi manajemen peradilan dalam tubuh Mahkamah Agung. Dalam konteks ini, independensi hakim tidak hanya dapat terancam dari luar lembaga peradilan, tetapi juga dari struktur internal, seperti pimpinan pengadilan, sistem promosi dan mutasi, pembagian perkara, evaluasi jabatan, serta relasi hierarkis antara hakim senior dan hakim junior.¹⁹

Bentuk intervensi politik yang paling mendasar terlihat dalam proses pengisian jabatan hakim pada lembaga peradilan tinggi. UUD NRI Tahun 1945 memberikan Komisi Yudisial kewenangan untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung, sedangkan DPR memberikan persetujuan terhadap calon hakim agung tersebut sebelum kemudian ditetapkan oleh Presiden. Secara teoritis, keterlibatan beberapa lembaga negara dimaksudkan sebagai mekanisme *checks and balances*. Namun, secara praktis, keterlibatan DPR sebagai lembaga politik dapat membuka ruang bagi pertimbangan politik dalam proses pemilihan hakim agung.

Masalah muncul ketika proses persetujuan oleh DPR bergeser menjadi proses pemilihan yang sangat politis. Dalam situasi demikian, kualitas, integritas, rekam jejak, dan kemampuan calon hakim dapat bercampur dengan preferensi fraksi, kepentingan partai politik, relasi kekuasaan, serta negosiasi politik di parlemen. Proses seleksi yang seharusnya berorientasi pada merit system berisiko berubah menjadi arena kompromi politik. Giri Ahmad Taufik mengingatkan bahwa perubahan makna persetujuan DPR menjadi mekanisme pemilihan

¹⁷ J. Djohansjah, "Independensi Hakim di Tengah Benturan Politik dan Kekuasaan," dalam *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara* (Jakarta: Komisi Yudisial RI, 2010), hlm. 64–65.

¹⁸ Nur Agus Susanto, "Independensi Kekuasaan Kehakiman dan Efektivitas Sanksi untuk Kasus Hakim Penerima Suap," *Jurnal Yudisial* 4, no. 1 (2011): 28–45.

¹⁹ Sri Hastuti Puspitasari, "Urgensi Independensi dan Restrukturisasi Kekuasaan Kehakiman di Indonesia," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 14, no. 1 (2007): 41–57.

berpotensi memengaruhi independensi peradilan karena hakim agung pada akhirnya dapat dipandang sebagai hasil dari proses politik lembaga legislatif.²⁰

Komisi Yudisial dibentuk sebagai salah satu institusi yang diharapkan menjadi penyangga independensi peradilan. Lembaga ini bersifat mandiri dan memiliki wewenang mengusulkan pengangkatan hakim agung serta menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim. Keberadaan Komisi Yudisial penting karena independensi hakim tidak dapat dipahami sebagai kebebasan tanpa batas. Hakim harus bebas dalam memutus perkara, tetapi tetap terikat pada etika, integritas, hukum acara, konstitusi, dan rasa keadilan masyarakat.

Namun demikian, hubungan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sering kali menghadapi ketegangan. Ketegangan tersebut terutama berkaitan dengan batas pengawasan terhadap hakim. Di satu sisi, pengawasan diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran etika. Di sisi lain, pengawasan yang terlalu jauh dapat dipersepsikan sebagai bentuk tekanan terhadap kebebasan hakim dalam menjalankan fungsi yudisial. Karena itu, persoalan independensi peradilan harus selalu diseimbangkan dengan prinsip akuntabilitas. Independensi tidak boleh dijadikan alasan untuk menutup diri dari evaluasi atas dugaan pelanggaran etik, korupsi, konflik kepentingan, ataupun perilaku hakim yang merusak kepercayaan publik.²¹

Intervensi politik juga terlihat dalam mekanisme pengangkatan hakim konstitusi. Pasal 24C ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menentukan bahwa Mahkamah Konstitusi terdiri atas sembilan hakim konstitusi yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, DPR, dan Presiden. Desain ini mencerminkan keinginan pembentuk konstitusi untuk menciptakan keseimbangan antara cabang kekuasaan yudikatif, legislatif, dan eksekutif. Namun, desain tersebut sekaligus menciptakan potensi keterikatan psikologis maupun politik antara hakim konstitusi dan lembaga pengusulnya.²²

Secara ideal, hakim konstitusi setelah diangkat harus melepaskan seluruh hubungan kepentingan dengan lembaga pengusul. Hakim konstitusi bukan wakil DPR, wakil Presiden, ataupun wakil Mahkamah Agung. Ia adalah negarawan yang wajib memutus perkara berdasarkan UUD NRI Tahun 1945. Namun, dalam praktik, hubungan antara hakim dan lembaga pengusul dapat menjadi sensitif, terutama ketika Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang yang dibentuk DPR bersama Presiden atau memutus sengketa hasil pemilihan umum yang melibatkan kepentingan elite politik. Dalam perkara-perkara dengan tingkat kepentingan politik tinggi, setiap putusan Mahkamah Konstitusi sangat mudah dibaca sebagai kemenangan atau kekalahan kelompok politik tertentu.

Perubahan pengaturan mengenai masa jabatan, usia pensiun, pengangkatan, serta pemberhentian hakim konstitusi juga dapat menjadi ruang masuk intervensi politik apabila dilakukan tanpa desain yang benar-benar melindungi independensi hakim. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengubah beberapa aspek penting terkait hakim konstitusi, termasuk persyaratan, masa jabatan, pemberhentian, dan batas usia pensiun. Perubahan undang-undang semacam ini harus dipahami secara hati-hati karena regulasi mengenai jabatan

²⁰ Giri Ahmad Taufik, "Pembatasan dan Penguatan Kekuasaan Kehakiman dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Yudisial* 7, no. 3 (2014): 295–310.

²¹ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

²² Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 005/PUU-IV/2006; lihat pula Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

hakim konstitusi dapat memengaruhi stabilitas dan kebebasan lembaga peradilan konstitusional.²³

Contoh yang sering dibahas dalam diskursus independensi Mahkamah Konstitusi adalah penggantian Hakim Konstitusi Aswanto oleh DPR pada tahun 2022. Peristiwa tersebut memunculkan perdebatan luas karena penggantian hakim dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan hakim yang bersangkutan. Sejumlah akademisi melihat peristiwa itu sebagai gejala bahwa lembaga politik dapat memengaruhi keamanan jabatan hakim konstitusi. Ketidakpastian mengenai jaminan masa jabatan berpotensi menimbulkan kekhawatiran bahwa hakim akan berada dalam tekanan untuk menyesuaikan pendapat hukumnya dengan kehendak lembaga pengusul.²⁴

Keamanan masa jabatan merupakan unsur penting dalam independensi hakim. Hakim yang sewaktu-waktu dapat diganti hanya karena putusannya dianggap tidak sejalan dengan kepentingan politik akan sulit menjalankan fungsi pengujian secara objektif. Dalam negara hukum, hakim harus memiliki keberanian untuk menyatakan suatu undang-undang bertentangan dengan konstitusi, sekalipun undang-undang tersebut dibuat oleh mayoritas politik yang kuat. Karena itu, proses pengangkatan maupun pemberhentian hakim harus disusun secara transparan, berbasis hukum, memiliki alasan yang jelas, dan tidak dapat digunakan sebagai instrumen balas jasa atau penghukuman politik.²⁵

Intervensi kekuasaan politik juga dapat terjadi melalui pembentukan undang-undang. DPR dan Presiden memiliki kekuasaan besar dalam menentukan arah politik hukum nasional. Melalui undang-undang, kedua lembaga tersebut dapat mengatur struktur pengadilan, kewenangan lembaga peradilan, mekanisme pengawasan hakim, hukum acara, pembentukan pengadilan khusus, serta syarat dan masa jabatan pejabat kehakiman. Karena itu, pembentukan undang-undang tidak boleh digunakan untuk melemahkan lembaga peradilan yang sedang menjalankan fungsi kontrol terhadap kekuasaan politik.

Dalam praktik ketatanegaraan, tidak seluruh perubahan undang-undang yang menyentuh lembaga peradilan dapat disebut sebagai intervensi. Perubahan hukum adalah bagian dari kewenangan pembentuk undang-undang. Namun, perubahan tersebut dapat menjadi intervensi apabila dibuat secara tergesa-gesa, tidak partisipatif, diarahkan untuk merespons putusan tertentu, atau dirancang untuk mengubah posisi hakim dan lembaga peradilan demi kepentingan kekuasaan jangka pendek. Oleh sebab itu, yang harus dinilai bukan hanya bentuk formal undang-undangnya, melainkan juga motif, prosedur pembentukan, substansi, serta dampaknya terhadap independensi lembaga peradilan.²⁶

Selain jalur legislasi, intervensi politik dapat berlangsung melalui anggaran. Secara formal, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi memiliki anggaran yang ditetapkan dalam APBN. Akan tetapi, proses penyusunan APBN tetap melibatkan pemerintah dan DPR. Ketergantungan terhadap persetujuan anggaran dapat memengaruhi kemampuan lembaga peradilan dalam meningkatkan sarana persidangan, pengamanan hakim, kesejahteraan aparatur, pendidikan hakim, digitalisasi administrasi perkara, serta pelayanan hukum bagi masyarakat. Keterbatasan anggaran dapat menjadi bentuk tekanan tidak langsung karena

²³ A. F. Sumadi, "Independensi Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 8, no. 5 (2011): 631–658.

²⁴ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

²⁵ Aprilian Sumodiningrat dan Nabila Aulia Rahma, "Non-Procedural Replacement of Constitutional Court Justices: A Threat to Democracy and Judicial Independence," *Jurnal Konstitusi* 21, no. 4 (2024): 588–608.

²⁶ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 1–20.

lembaga peradilan yang lemah secara administratif akan lebih sulit menjalankan fungsi independennya secara optimal.²⁷

Pola intervensi lain adalah tekanan melalui aparat penegak hukum dan proses pelaksanaan putusan. Dalam banyak perkara, pengadilan dapat menjatuhkan putusan yang kuat secara hukum, tetapi pelaksanaan putusan memerlukan dukungan dari aparat pemerintah, kepolisian, kejaksaan, atau pejabat administrasi negara. Ketika putusan pengadilan tidak dijalankan secara sungguh-sungguh oleh lembaga eksekutif, maka kewibawaan peradilan dapat melemah. Dengan demikian, independensi peradilan tidak cukup hanya dijamin pada tahap pemeriksaan dan pengambilan putusan, tetapi juga harus dijamin dalam tahap eksekusi putusan.

Tekanan terhadap independensi hakim tidak selalu datang dari kekuasaan negara. Hakim juga dapat menghadapi tekanan dari kelompok ekonomi, organisasi massa, media, masyarakat, pengusaha, bahkan pihak berperkara. Tekanan semacam ini dapat berupa kampanye opini, intimidasi, ancaman keamanan, serangan terhadap reputasi pribadi, penyebaran informasi yang menyesatkan, atau mobilisasi massa di sekitar persidangan. Dalam perkara yang berkaitan dengan pemilihan umum, korupsi, sengketa sumber daya alam, konflik pertanahan, dan perkara pidana yang melibatkan tokoh politik, tekanan publik sering kali semakin tinggi.²⁸

Media massa dan media sosial memiliki dua sisi dalam kaitannya dengan independensi peradilan. Di satu sisi, media dapat memperkuat transparansi pengadilan dengan membuka informasi kepada publik, mengawasi persidangan, serta mengungkap dugaan penyimpangan. Di sisi lain, media dapat menciptakan *trial by the press*, yaitu pembentukan opini publik yang mendahului proses pembuktian di pengadilan. Hakim harus tetap terbuka terhadap kritik publik, tetapi tidak boleh menjadikan tekanan media sebagai dasar untuk menentukan putusan. Putusan harus dibangun dari fakta persidangan, alat bukti, hukum yang berlaku, serta pertimbangan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.²⁹

Di samping tekanan eksternal, persoalan integritas pribadi hakim menjadi faktor yang sangat menentukan. Intervensi politik akan lebih mudah masuk ketika hakim memiliki relasi yang tidak sehat dengan kekuasaan, elite politik, pengusaha, atau pihak berperkara. Praktik suap, gratifikasi, perantara perkara, konflik kepentingan, dan penyalahgunaan jabatan bukan hanya pelanggaran etik atau pidana, melainkan juga bentuk runtuhnya independensi hakim dari dalam diri hakim itu sendiri. Hakim yang menerima pengaruh ekonomi atau politik tidak lagi bebas dalam memutus perkara karena putusannya telah dikendalikan oleh kepentingan di luar hukum.³⁰

Karena itu, independensi dan integritas merupakan dua konsep yang tidak dapat dipisahkan. Independensi tanpa integritas dapat berubah menjadi kekuasaan yang tertutup dan tidak akuntabel. Sebaliknya, integritas tanpa independensi membuat hakim sulit menjalankan keberanian moralnya ketika berhadapan dengan kekuasaan politik. Lembaga peradilan yang

²⁷ Yance Arizona, "Legal Policy of President Joko Widodo and the Independence of the Constitutional Court: Politik Legislasi Presiden Joko Widodo dan Independensi Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 21, no. 1 (2024): 35–61.

²⁸ A. F. Sumadi, "Independensi Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 8, no. 5 (2011): 631–658.

²⁹ Galih Erlangga dan Dian Agung Wicaksono, "Implikasi Putusan Pengujian Undang-Undang terhadap Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman pada Mahkamah Agung," *Jurnal Yudisial* 9, no. 2 (2016): 113–130.

³⁰ Ahmad Suherman, "Implementasi Independensi Hakim dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman," *SIGn Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2019): 42–51.

kuat harus dibangun atas hakim yang bebas, jujur, profesional, kompeten, serta memiliki keberanian untuk menolak tekanan dari siapa pun.³¹

Implikasi dari intervensi kekuasaan politik terhadap relasi hukum dan politik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sangat besar. Pada dasarnya, hukum dan politik memang memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Politik menentukan arah pembentukan hukum melalui proses legislasi, sedangkan hukum membatasi bagaimana politik dijalankan. Dalam negara demokratis, relasi antara hukum dan politik seharusnya bersifat saling mengendalikan. Politik tidak boleh berjalan tanpa batas karena dibatasi oleh konstitusi, sedangkan hukum tidak boleh terlepas dari realitas sosial dan kebutuhan masyarakat.³²

Masalah muncul ketika hukum diposisikan hanya sebagai alat legitimasi bagi kepentingan politik penguasa. Dalam kondisi demikian, pembentukan undang-undang, pengisian jabatan hakim, pengaturan kelembagaan peradilan, bahkan pelaksanaan putusan pengadilan dapat diarahkan untuk melindungi kepentingan kelompok dominan. Hukum kehilangan fungsi emansipatorisnya dan berubah menjadi instrumen kekuasaan. Apabila lembaga peradilan tidak independen, maka tidak terdapat institusi yang cukup kuat untuk mengoreksi penyimpangan tersebut.³³

Mahkamah Konstitusi memiliki posisi strategis dalam menjaga relasi antara hukum dan politik agar tetap berada dalam koridor konstitusi. Ketika DPR dan Presiden membuat undang-undang, Mahkamah Konstitusi berwenang menguji apakah undang-undang tersebut sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945. Dalam fungsi ini, Mahkamah Konstitusi tidak boleh dipandang sebagai musuh lembaga politik. Justru, Mahkamah Konstitusi menjalankan fungsi korektif agar produk politik tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum, perlindungan hak asasi manusia, demokrasi, dan pembatasan kekuasaan.

Namun, semakin besar peran Mahkamah Konstitusi dalam menguji kebijakan politik, semakin besar pula potensi tekanan terhadap lembaga tersebut. Putusan yang membatalkan undang-undang atau membatasi kewenangan pemerintah sering kali menimbulkan ketegangan antara kekuasaan yudikatif dan kekuasaan politik. Ketegangan itu sebenarnya wajar dalam negara demokrasi, selama masing-masing lembaga tetap menghormati batas kewenangannya. Ketegangan berubah menjadi berbahaya apabila lembaga politik menggunakan kewenangannya untuk mengintimidasi, melemahkan, atau mengendalikan hakim dan lembaga peradilan.³⁴

Intervensi politik terhadap pengadilan juga berimplikasi terhadap kepastian hukum. Masyarakat akan sulit percaya pada proses peradilan apabila putusan dianggap dipengaruhi oleh kedekatan politik, kekuatan ekonomi, atau relasi kekuasaan. Ketidakpercayaan tersebut dapat mendorong masyarakat mencari penyelesaian sengketa di luar hukum, menggunakan tekanan massa, atau bahkan melakukan tindakan main hakim sendiri. Dalam jangka panjang, keadaan ini berbahaya bagi stabilitas negara karena hukum tidak lagi dipandang sebagai mekanisme penyelesaian konflik yang adil.

Dari sudut pandang demokrasi, independensi peradilan juga berfungsi melindungi kelompok minoritas. Dalam sistem politik, mayoritas di DPR dan pemerintah dapat

³¹ J. Djohansjah, *Reformasi Mahkamah Agung Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman* (Jakarta: Kesaint Blanc, 2008).

³² Nur Agus Susanto, "Independensi Kekuasaan Kehakiman dan Efektivitas Sanksi untuk Kasus Hakim Penerima Suap," *Jurnal Yudisial* 4, no. 1 (2011): 28–45.

³³ Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Penegakan dan Penguatan Integritas Peradilan* (Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2023).

³⁴ Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Indonesia dalam UU No. 4 Tahun 2004* (Yogyakarta: FH UII Press, 2007).

menghasilkan kebijakan yang menguntungkan kelompok dominan. Namun, kelompok minoritas tetap memerlukan ruang perlindungan hukum ketika hak-haknya dirugikan oleh kebijakan mayoritas. Pengadilan yang independen dapat menjadi benteng terakhir bagi warga negara untuk memperoleh keadilan ketika jalur politik tidak memberikan perlindungan yang memadai.

Penguatan independensi lembaga peradilan di Indonesia perlu dilakukan melalui beberapa arah pembenahan. Pertama, proses seleksi hakim agung dan hakim konstitusi harus semakin transparan, objektif, partisipatif, serta berbasis rekam jejak integritas dan kapasitas hukum. Kedua, mekanisme pemberhentian hakim harus didasarkan pada alasan yang jelas, prosedur yang adil, dan perlindungan terhadap kemungkinan penyalahgunaan kewenangan oleh lembaga politik. Ketiga, pengawasan etik oleh Komisi Yudisial dan lembaga pengawas internal harus diperkuat tanpa mengganggu kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

Keempat, lembaga peradilan perlu memperoleh dukungan anggaran, keamanan, sumber daya manusia, dan infrastruktur yang memadai. Kemandirian anggaran tidak berarti lembaga peradilan bebas dari pertanggungjawaban, melainkan bahwa kebutuhan anggaran tidak boleh dijadikan alat tawar-menawar politik untuk memengaruhi putusan. Kelima, budaya hukum masyarakat harus dibangun agar kritik terhadap pengadilan dilakukan secara rasional, berdasarkan hukum, dan tidak berubah menjadi ancaman maupun intimidasi kepada hakim.

Pada akhirnya, independensi lembaga peradilan bukanlah kepentingan eksklusif hakim atau lembaga pengadilan. Independensi peradilan adalah kepentingan seluruh warga negara karena menentukan apakah setiap orang dapat memperoleh perlakuan yang setara di hadapan hukum. Ketika hakim bebas dari intervensi politik, hukum dapat berfungsi sebagai pembatas kekuasaan. Sebaliknya, ketika pengadilan tunduk pada kepentingan politik, hukum berisiko kehilangan wibawanya dan berubah menjadi alat bagi pihak yang paling kuat. Oleh karena itu, menjaga independensi lembaga peradilan berarti menjaga negara hukum, demokrasi, konstitusi, dan keadilan sosial dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.³⁵

IV. PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa independensi lembaga peradilan di Indonesia secara normatif telah memperoleh jaminan konstitusional yang kuat melalui Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, namun jaminan tersebut belum sepenuhnya terwujud dalam praktik ketatanegaraan karena intervensi kekuasaan politik justru bekerja melalui mekanisme yang lebih halus dan struktural mulai dari politisasi proses seleksi hakim agung dan hakim konstitusi, ketidakpastian masa jabatan sebagaimana tercermin dalam kasus penggantian Hakim Konstitusi Aswanto, ketergantungan anggaran melalui mekanisme APBN, hingga tekanan nonformal dari opini publik dan kelompok kepentingan ekonomi. Kondisi ini menunjukkan bahwa relasi hukum dan politik di Indonesia belum mencapai keseimbangan ideal sebagaimana dikehendaki prinsip checks and balances, sebab batas antara pengawasan kelembagaan yang sah dengan intervensi yang merusak objektivitas yudisial masih kabur, terutama dalam relasi antara Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Dengan demikian, independensi peradilan tidak dapat dipahami sebagai status final yang otomatis lahir dari rumusan konstitusional, melainkan sebagai proyek kelembagaan berkelanjutan yang harus terus dijaga melalui rekrutmen berbasis merit, jaminan keamanan masa jabatan, kemandirian anggaran, penguatan integritas hakim, serta akuntabilitas yang proporsional agar kekuasaan kehakiman benar-benar berfungsi sebagai

³⁵ Mario Parakas, "Merajut Independensi Peradilan dalam Skenario Perbaikan Kesejahteraan Hakim," *Buletin Komisi Yudisial* 7, no. 3 (Desember 2012).

pembatas kekuasaan politik dan bukan sebaliknya, menjadi instrumen legitimasi bagi kepentingan kekuasaan yang dominan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2005.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Bagir Manan. *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*. Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung, 1995.
- Bagir Manan. *Kekuasaan Kehakiman Indonesia dalam UU No. 4 Tahun 2004*. Yogyakarta: FH UII Press, 2007.
- Bagir Manan dan Kuntana Magnar. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni, 1997.
- Djohansjah, J. *Reformasi Mahkamah Agung Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman*. Jakarta: Kesaint Blanc, 2008.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia. *Penegakan dan Penguatan Integritas Peradilan*. Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2023.
- MaHFud MD, Moh. *Politik Hukum di Indonesia*. Ed. revisi, cet. ke-10. Depok: Rajawali Pers, 2020.

Bagian Buku

- Djohansjah, J. "Independensi Hakim di Tengah Benturan Politik dan Kekuasaan." Dalam *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara*. Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2010.

Artikel Jurnal

- Borman, M. Syahrul. "Independensi Kekuasaan Kehakiman dari Pengaruh Kekuasaan di Indonesia." *Lex Journal: Kajian Hukum dan Keadilan* 1, no. 1 (2017): 30–41.
- Busthami, Dachran. "Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Negara Hukum di Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum* 46, no. 4 (Oktober 2017): 336–342.
- Erlangga, Galih, dan Dian Agung Wicaksono. "Implikasi Putusan Pengujian Undang-Undang terhadap Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman pada Mahkamah Agung." *Jurnal Yudisial* 9, no. 2 (Agustus 2016): 113–130.
- Parakas, Mario. "Merajut Independensi Peradilan dalam Skenario Perbaikan Kesejahteraan Hakim." *Buletin Komisi Yudisial* 7, no. 3 (Desember 2012).
- Permadi, Restu, dan Fifiana Wisnaeni. "Tinjauan Hukum Kemandirian dan Independensi Mahkamah Agung di Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2020): 399–411.
- Prasertianingsih, Rahayu. "Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman." *Jurnal Konstitusi* 8, no. 5 (Oktober 2011): 829–848.
- Puspitasari, Sri Hastuti. "Urgensi Independensi dan Restrukturisasi Kekuasaan Kehakiman di Indonesia." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 14, no. 1 (2007): 41–57.

- Subiyanto, Achmad Edi. "Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan UUD 1945." *Jurnal Konstitusi* 9, no. 4 (2012): 662–667.
- Sumadi, A.F. "Independensi Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 8, no. 5 (2011): 631–658.
- Sumodiningrat, Aprilian, dan Nabila Aulia Rahma. "Non-Procedural Replacement of Constitutional Court Justices: A Threat to Democracy and Judicial Independence." *Jurnal Konstitusi* 21, no. 4 (2024): 588–608.
- Sunarto. "Prinsip *Checks and Balances* dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum* 45, no. 2 (2016): 157–163.
- Suherman, Ahmad. "Implementasi Independensi Hakim dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman." *SIGn Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2019): 42–51.
- Susanto, Nur Agus. "Independensi Kekuasaan Kehakiman dan Efektivitas Sanksi untuk Kasus Hakim Penerima Suap." *Jurnal Yudisial* 4, no. 1 (2011): 28–45.
- Taufik, Giri Ahmad. "Pembatasan dan Penguatan Kekuasaan Kehakiman dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Yudisial* 7, no. 3 (2014): 295–310.
- Arizona, Yance. "Legal Policy of President Joko Widodo and the Independence of Constitutional Court: Politik Legislasi Presiden Joko Widodo dan Independensi Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 21, no. 1 (2024): 35–61.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- Putusan Pengadilan
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 005/PUU-IV/2006.